



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Dr. Indra Lesmana bin H. Endang Supriatna, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 13 November 1985 (Umur 37 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Dokter, saat ini bertempat tinggal di Kampung Cipasung RT 024 RW 008, Desa Gunung Endut, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

Ikhlas Pangesti binti Irwan, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 07 Juli 1997 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Cipasung RT 024 RW 008, Desa Gunung Endut, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini menguasakan kepada **Rizki Akbar, S.H., M.H., Indra Abdul Aziiz, S.H., M.H dan Zulhelmi Hilman Malik, S.H.,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rizki Akbar, S.H., M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Jajaway No. 50 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2023

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada dengan register perkara Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Cbd tanggal 31 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama pada tanggal 27 Januari 2022 di wilayah Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi dan yang bertindak sebagai wali adalah Kakek kandung Pemohon II yang bernama Bpk Odih dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan emas putih sebesar 12 Gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bpk. Karta** dan **Bpk. Saepulloh** serta dihadiri oleh undangan lainnya;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Cipasung RT 024 RW 008, Desa Gunung Endut, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi dan saat ini Pemohon II sedang mengandung anak Pemohon I.
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa alasan Perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di karenakan ada oknum amil yang tidak bertanggungjawab, sehingga

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2023/PA.Cbd



sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini belum mendapatkan surat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi;

7. Bahwa oleh karena pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak tercatat, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan maksud, untuk membuat akta kelahiran anak, untuk persyaratan umroh, untuk memenuhi Persyaratan legalitas Hukum Perkawinan dan untuk mendapatkan surat nikah, selain itu untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Dr. Indra Lesmana bin H. Endang Supriatna**) dengan Pemohon II (**Ikhlas Pangesti binti Irwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Dr. Indra Lesmana bin H. Endang Supriatna**) dengan Pemohon II (**Ikhlas Pangesti binti Irwan**) untuk melaporkan untuk dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciselok Kabupaten Sukabumi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau ; Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 September 2023, Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 407/Pdt.P/2023/PA.Cbd dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2023/PA.Cbd



3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh Dra. Ma'ripah. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin., S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal,

Dra. Ma'ripah.
Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin., S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	140.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)